

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Partisipasi masyarakat kini telah menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari lagi dalam membangun sebuah daerah, khususnya dalam skema pelaksanaan otonomi daerah. Lebih dari itu, partisipasi masyarakat begitu penting dalam menjamin warga memiliki *ownership* dalam proses kebijakan, dan karena itulah, dapat menciptakan kepedulian dan dukungan warga terhadap keberhasilan dalam membangun daerahnya. Secara tidak langsung, partisipasi juga dapat memberikan pelajaran atau pengetahuan di luar pendidikan formal terkait masalah kebijakan publik, dan inilah yang nantinya dapat membentuk *sense of citizenship* yang sangat penting bagi pembangunan demokrasi dan pembangunan bangsa. Partisipasi masyarakat juga akan memberi pengaruh dalam memutuskan kebijakan, sekaligus menciptakan sistem kontrol sosial yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Dalam setiap pembangunan, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, akan tetapi dapat menjadi salah satu bentuk Pemberdayaan Masyarakat (*social empowerment*) dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan mereka tinggal, baik dari aspek masukan (*input*), aspek proses (*process*) dan aspek keluaran (*output*), di samping itu juga, partisipasi masyarakat diharapkan dapat memberikan hasil

pembangunan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan optimal bagi masyarakat itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, selain adanya upaya dari pemerintah, banyak studi yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan yang meluas mengenai munculnya banyak forum komunikasi dan partisipasi masyarakat di banyak kota/kabupaten di Indonesia. Namun, kemunculan fenomena tersebut di beberapa daerah belum mampu secara berarti dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, karena masih banyak otonomi daerah yang dinikmati oleh elit politik dan birokrasi di daerahnya daripada oleh masyarakat pada umumnya. Seperti halnya di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, di mana daerah ini masih minimnya tingkat partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan fakta yang ada, minimnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Nyalindung ini disebabkan adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap suatu informasi, rendahnya akses masyarakat ini membuat mereka mengalami kesulitan dalam mengambil peran yang optimal dalam proses kebijakan di daerah tersebut, walaupun pada kenyataannya kebijakan tersebut dapat berpengaruh sangat besar terhadap kehidupannya. Akibatnya, terciptalah masyarakat Kecamatan Nyalindung yang cenderung apatis terhadap apa pun yang terjadi di lingkungannya, terkecuali ada pemicu lain yang bisa menggerakkan, misalnya adanya iming-iming upah, keterpaksaan dan lainnya. Keterbukaan pemerintah setempat untuk membuka akses terhadap informasi masih sangat dikatakan ambigu, karena sangat banyak dipengaruhi oleh ada tidaknya unsur kepentingan di dalamnya. Maka dari itu, informasi publik menjadi hal esensial bagi pengembangan setiap pribadi dan

lingkungan sosial, bahkan bagi ketahanan nasional. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dengan kepentingan publik. Namun, bagaimanapun alasannya, kepentingan publik lah yang harus didahulukan di atas segalanya.

Di samping itu, terdapat beberapa hal penting yang diakibatkan dari kurangnya partisipasi masyarakat Kecamatan Nyalindung yang disebabkan oleh minimnya sarana atau aktivitas mengenai keterbukaan informasi publik kepada masyarakat setempat dari aparat pemerintah di Kecamatan Nyalindung. Dalam prakteknya, masih sering dijumpai keterbatasan bahkan ke tidak tahuan publik akan mekanisme dan proses pembangunan desa, sehingga pada pelaksanaan pembangunan desa berakibat pada munculnya ke tidak pedulian dan permasalahan publik yang berujung pada masyarakat yang apatis. Sebagai salah satu contoh kurangnya partisipasi masyarakat Kecamatan Nyalindung yang berkaitan dengan kurang terbukanya aparat pemerintah dalam pembangunan daerah, yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur Kecamatan yaitu akses jalan yang kurang merata dalam pembangunannya.
2. Terdapat beberapa kerahasiaan mengenai anggaran yang dikeluarkan terhadap suatu kegiatan atau proyek pembangunan.
3. Ke tidak terbuka aparat terhadap biaya pembuatan E-KTP, Akta perkawinan, kelahiran, kematian dan kartu keluarga secara umum.
4. Ke tidak merataan dan tidak tepat sasaran dalam pengadaan program BPJS dan KIS, Dana Bos, dan juga BANSOS.

Regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik akan selalu menjadi hak dari setiap orang untuk bisa memperoleh informasi, dan kewajiban pemerintah atau badan penyedia dapat memberikan pelayanan atas permintaan informasi secara tepat waktu, lengkap, dapat diandalkan, akurat serta akan menjadi kewajiban bagi badan publik untuk dapat membenahi sistem dokumentasi dalam memberikan pelayanan terhadap pemberian informasi publik kepada masyarakat. Hal ini berdasar atas amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mana mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh masyarakat di dalam memperoleh informasi publik, hak dan kewajiban badan publik, dan kategori informasi yang dapat akses publik ataupun yang tidak dapat diakses publik.

Prinsip keterbukaan haruslah menjadi salah satu landasan utama bagi prakteknya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam tata kelola pemerintahan, keterbukaan publik menjadi salah satu instrumen bagi terciptanya masyarakat yang partisipatif. Prinsip keterbukaan informasi publik menjadi suatu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good Governance* sedianya telah menjadi isu sentral dalam tatanan pemerintahan serta dipandang sebagai paradigma penting yang perlu ada dalam sistem administrasi negara.

Keterbukaan informasi juga diandalkan untuk menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Tujuan utama adanya keterbukaan informasi di setiap lembaga penyelenggara negara

adalah untuk memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai dengan permintaan publik atau masyarakat. Membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik dalam penyelenggaraan negara agar membuat masyarakat bisa terjun langsung dan berpartisipasi aktif atau terlibat langsung dalam pembangunan desa serta menjadi kontrol bagi kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, yang nantinya diharapkan pemerintah sebagai penyelenggara dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat daerah.

Maka dari itu, kebijakan-kebijakan ataupun informasi Publik haruslah disosialisasikan kepada masyarakat serta apakah keterbukaan informasi publik tersebut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat desa atau malah sebaliknya. Adapun informasi yang dimaksud dapat berupa informasi-informasi yang sifatnya sensitif dan penting, bisa mengenai Dana Desa, informasi layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti wajib memiliki E-KTP, pembuatan Akta perkawinan, kelahiran, kematian dan kartu keluarga, informasi mengenai kesehatan seperti BPJS dan KIS, informasi mengenai Pendidikan seperti Dana Bos, Pendidikan wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswa yang berprestasi maupun beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan informasi-informasi mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-Pedesaan) serta informasi-informasi mengenai pembangunan desa lainnya seperti infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan desa.

Dalam upaya terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam rangka terwujudnya informasi publik dalam pembangunan desa yang terbuka, efektif dan

non-diskriminatif. Penerapan nilai keterbukaan akan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan desa. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi?
2. Berapa besar pengaruh keterbukaan informasi publik melalui dimensi ketepatan waktu, kelengkapan, keandalan, dan akurasi terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi peneliti yaitu:

1. Memperoleh data yang menggambarkan informasi mengenai seberapa besar pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi
2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai seberapa besar pengaruh keterbukaan informasi publik melalui dimensi ketepatan waktu,

kelengkapan, keandalan, dan akurasi terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan pertimbangan kontekstual dan konseptual serta kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini bisa dijelaskan, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, kemampuan, pengalaman serta mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah, sistematis, dan membuatnya menjadi karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori maupun aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. Dari penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kepustakaan sehingga dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang memanfaatkannya.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi lebih serta sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap informasi mengenai pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.